



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5704/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOETOMO SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/9668/102.1/2021 tanggal 14 Juni 2021, Perihal Usulan Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya, perlu membentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOETOMO SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
8. Direktur RSUD dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5704/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DR. SOETOMO
SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOETOMO SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATA N
1	2	3	4	5	6
1	dr. Sony Wibisono Mudjanarko, SpPD, K-EMD	196210181989011002	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua	RSUD dr. Soetomo Surabaya
2	dr. Retno Anekowati	195909171988032003	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD dr. Soetomo Surabaya
3	dr. Deby Wahyuning Hadi, SpS(K)	198412202020122009	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD dr. Soetomo Surabaya
4	dr. Bambang Herwanto, SpJP (K)FIHA	196010241987031009	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD dr. Soetomo Surabaya

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATA N
1	2	3	4	5	6
5	dr. Haris Mayagung Ekorini, SpTHTKL(K)	196303181989012001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD dr. Soetomo Surabaya
6	dr. Azimatul Karimah, SpKJ	197806242005012013	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Soetomo Surabaya
7	dr. Wimbo Sasono, SpM(K)	196012291987031010	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD dr. Soetomo Surabaya
8	Sri Miyati Hariyuni	197410202008012007	Pengatur Tk.I, II/d	Tata Usaha	RSUD dr. Soetomo Surabaya

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002